

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Harnita Rahayu
Nitahar13@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the implementation of system and accountancy procedure in village funds management. While, the population was Tambaksumur Village, Waru, Sidoarjo. In accordance with the accountability of financial Management, a good accountancy system should be computerized and related to Permendagri Number 113, 2014 about village financial management. The Research was descriptive-qualitative with comparative as the approach manually with excel. Moreover, the data were both primary and secondary. Furthermore, the instrument used interview and documentation. The research result concluded village funds accountancy system was applied manually with Exce. It was consists of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, and Bank Journal. Meanwhile, in 2017 village funds management was considered realistic as it was arranged in budget plan. Moreover, one of the village income resources was taken from Village funds which was taken from APBN. In addition, the funds were given through APBD which used as local government development in form of its implementation, community building, and human resources (Plan Arrangement APBDes 2017)

Keywords: village funds accountancy system, village funds management, village funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana desa. Penelitian dilakukan di desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan maka harus menggunakan sistem akuntansi desa yang baik dan terkomputerisasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana desa yang dipakai masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Sedangkan untuk pengelolaan Dana desa pada tahun 2017 cukup realistis karena tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana salah satu sumber pendapatan desa tersebut diperoleh berupa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota ke Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Penyusunan rancangan APBDes 2017).

Kata kunci: sistem akuntansi dana desa, pengelolaan keuangan desa, dana desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar pula. Ismail (2016) menyatakan bahwa Negara sendiri harus mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Hoesada (2016:231) menyatakan bahwa dalam pembangunan sarana desa dan dusun pada tahun yang akan datang akan meningkat secara relevan atau signifikan, pemerintah desa akan mendapat gaji dari Negara. Dalam hal ini desa sangat diistimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti Dana desa dan alokasi Dana desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa dari sekedar subjek pembangunan tetapi menjadi objek pembangunan Negara. Jadi, desa bisa

menjadi objek pembangunan kesejahteraan tidak hanya subjek saja. Eko (2014) Peraturan perundang-undangan menekankan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi mandiri, maju, kuat, dan demokratis sehingga mampu menciptakan prinsip yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa, maka berbagai peraturan turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal tentang desa yang tertuang di dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), sampai peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah desa melaksanakan pengelolaan Dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliable dan tepat waktu

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memantau kinerja pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelola keuangan desa khususnya Dana desa diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.

Buku Pintar Dana Desa dengan tema Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan (2017). Desa diberikan kewenangan dan sumber Dana yang memadai agar dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya pemerintah pusat sudah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta.

Dalam era modern ini diharapkan pemerintah desa semakin mampu membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. (BPKP:2) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa, akan beresiko terjadinya kesalahan baik administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum dalam hal pengelolaan dana desa, dan akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa oleh kepala desa dan aparat desa. Hal ini terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Penelitian mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi Dana desa juga telah dilakukan oleh Tangkaroro *et al* (2017) dengan judul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dialami oleh desa terkait pengelolaan Dana yang meliputi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aktiva Tetap, dan Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan objek di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Meski demikian masih ada hal yang perlu lebih diperhatikan yaitu di dalam hal pengawasan administrasi terutama dalam proses pengeluaran kas yang masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Oleh karena itu, penulis mengemukakan bahwa kebutuhan akan sistem terkomputerisasi sehingga dalam melakukan proses

akuntansi terutama di pemerintah desa dapat dilakukan secara cepat dan hasil dari laporan keuangan menjadi lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Oleh karena itu, sistem akuntansi sangatlah penting dalam menunjang pemerintah kota/kabupaten khususnya di dalam pemerintahan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan pengelolaan Dana desa yang baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nanti dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana desa di Desa Tambak Smur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan dan Akuntabilitas

Menurut Jensen dan Smith (1984) menjelaskan teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontrakstual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan instruksi kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan dengan nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam organisasi sektor publik yang di maksud *principal* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah sehingga pemerintah dalam hal ini meliputi kepala desa dan aparat desa. Peraturan pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang pasti antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang sudah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala Desa dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Transparansi memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Sujarweni (2015:18) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Siklus akuntansi menjelaskan secara rinci tentang sistem akuntansi. Sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan merupakan siklus akuntansi.

Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Jika sistem akuntansi dijalankan dengan baik maka akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik. Pemerintah atau unit kerja pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut harus mendukung pencapaian tujuan organisasi (Mulyadi, 2016:3).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian tata cara yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual dan bisa menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, antara lain; (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam laporan realisasi anggarannya masih menggunakan basis kas sedangkan neraca menggunakan basis akrual. Basis kas pendapatan dapat diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja dapat diakui dan dicatat pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah serta asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah; (2) Dalam sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu utang ditambah dengan ekuitas dana sama dengan aset setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

Pengertian Desa

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang harus dihormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dijalankan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraann pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dhesinta (2014) menjelaskan Pemerintah desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.

Dana Desa


Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Suwarjeni, 2015:17).

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing desa.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah, 2019

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, dan objek studi yang diamati oleh penelitian.

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi pada penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana desa di Desa Tambak Sumur yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka dianggap juga penelitian fenomenologi yang mengacu pada pendapat (Moelong, 2007:5), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Dengan begitu, fenomenologi yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana para aparatur desa di dalam memahami Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono (2015:225) data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat diperoleh dari wawancara atau dokumentasi secara langsung kepada para informan yang berhubungan pada sumber masalah yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan yaitu perangkat desa seperti kepala desa, bendahara desa, dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sugiono (2015:225) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang tesusun rapi dalam arsip (data dokumen), seperti buku kas, buku pembantu pajak, dan buku bank desa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiono (2015:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiono (2015:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Satuan kajian dalam penelitian ini meliputi sistem dan prosedur akuntansi desa yang diterapkan dan dirancang dengan baik dan terkomputerisasi maka menjamin pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang baik pula. Ratih (2012) menyatakan bahwa rancang bangun dan pemahaman sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadikan sebuah proses menjadi sangat mudah dan cepat serta kemampuan dalam penatausahaan Keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah melalui bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi, peneliti hanya memfokuskan pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasaan permasalahan yang sifatnya menggunakan, menggambarkan, dan membandingkan satu data atau keadaan dan melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan proses memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data untuk dapat menjawab dua permasalahan pokok yaitu tentang masalah apa saja yang ada di data ini dan sejauh apa data-data ini membantu masalah tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi wilayah penelitian

Secara geografis luas wilayah Desa Tambak Sumur sebesar 151,486 Ha dan Desa Tambak Sumur adalah desa yang berada di sisi timur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 4 meter dari permukaan laut, dengan topografi dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 30° C. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 berjumlah **8.594 jiwa**. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.285 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.309 jiwa, sedangkan dilihat dari batas wilayah administrasi dengan desa-desa sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Wadung Asri, Kecamatan Waru
- Sebelah Timur : Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru
- Sebelah Utara : Sungai Berem, Kelurahan Gunung Anyar, Kodya Surabaya
- Sebelah Selatan : Sungai Bunting, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru.

Kantor kepala desa Tambaksumur terletak di Jalan Zainal Abidin No. 63, Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan untuk Kepala Desa yaitu 6 Tahun, sehingga untuk melaksanakan kegiatan birokrasi yang ada di Pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya, maka akan dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Dalam merencanakan program kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang mengikutsertakan warga dari tambaksumur dalam memusyawarahkan programnya atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berikut struktur organisasi Kantor Desa Tambak Sumur dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017:

Tabel 1
Struktur Organisasi Desa Tambak Sumur tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1	Mas'ud S. Ag	Kepala Desa
2	A'an Luthfi Kurniawan	Sekretaris
3	Rifqy Ainul Muqorrobin	Kasi Keuangan
4	Moch. Samsul Huda	Kasi Perencanaan
5	M. Nur Akhsan	Kasi Tu dan Umum
6	M. Syukron Ali	Kasi Pembinaan
7	Widya Arlia Dinanti	Kasi Pelayanan
8	Totok Sugiarto	Kasun Tambak
9	Hartono	Kasun Sumur

Sumber: Data Wawancara Diolah, 2019

Tabel 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa Tambak Sumur tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1	Gunawan	Ketua
2	Bambang P	Sekretaris
3	Sugiharti	Anggota
4	Siti Shofiyah	Anggota
5	Deddie	Anggota
6	Amin S	Anggota
7	Iwan S	Anggota
8	Frisdianto	Anggota
9	Hendrawan M. Juni	Anggota

Sumber: Data Wawancara Diolah, 2019

Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tambak Sumur tahun 2017.


Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan maupun program yang menjadi wewenang desa. Proses penyusunan APBD di Tambak sumur dilakukan oleh semua perangkat desa dan masyarakat desa khususnya desa tambaksumur melalui BPD. Agar rancangan APBDes berjalan dengan baik pemerintah desa Tambaksumur melakukan penyusunan mengenai rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sebagai berikut; (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Pembahasan; (a) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertai nota penyerahan dari kepala desa; (b) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh BPD dan Pemerintah Desa; (c) Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk ditetapkan menjadi APBDes; (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dengan menyesuaikan ketepatan waktu penyusunan rancangan APBDes; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja; (4) Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (5) Ruang lingkup administrasi terdiri dari empat aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Legalitas, Aspek Kebijakan, dan Aspek Struktur Anggaran.

Analisis dan Pembahasan

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Desa

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari semua pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui Rekening Kas Desa atau yang diterima oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap ada penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa bisa berasal dari Pendapatan asli daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bagian hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pencairan dana dalam rekening desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan

dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.



Gambar 2
Aliran pendapatan desa
Sumber: Data UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Diolah, 2019

Di dalam penelitian ini yang menyangkut dengan Dana Desa yang ada dalam kelompok pendapatan transfer. Dana untuk desa ditransfer dari APBN kabupaten/kota yang selanjutnya akan di transfer ke APBDes. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan terakhir ke Rekening Kas Desa yang ada di desa Tambaksumur. Penyaluran Dana Desa di Desa Tambak Sumur ini dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, sebagai berikut; (1) Penyaluran pada tahap 1 yaitu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah di kas daerah dengan syarat ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang telah disampaikan kepada menteri dan APBD kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dengan laporan penggunaan Dana Desa pada tahun sebelumnya; (2) Penyaluran pada tahap 2 yaitu pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa Tahap 1; (3) Penyaluran pada tahap 3 yaitu pada bulan November sebesar 20% (Dua puluh per seratus) paling lambat dilakukan 7 hari kerja setelah diterima kas Daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa tahap 2.

Untuk penerimaan transfer, Bendahara Desa mendapatkan informasi dari Bank berupa Nota Kredit. Setiap ada penerimaan yang diterima dengan kwitansi atau Nota kredit dari bank, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa yang dilakukan secara manual, jika saldo rekening sudah sesuai kemudian dicatat di buku bank dan buku kas umum menggunakan komputer Microsoft Excel karena desa Tambaksumur pada tahun 2017 dalam pencatatan keuangan desanya masih manual belum ada aplikasi yang memudahkan pencatatan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Rifqy Ainul Muqorrobin selaku bendahara desa menyatakan bahwa:

“Dana yang berasal dari daerah dan kabupaten itu semua ditransfer ke rekening desa Bank Jatim, ketika pencairannya dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) setelah itu Bendahara Desa akan memberikan kepada kasi-kasi yang

membidangi kegiatan tersebut. Untuk penerapan sistemnya yang ada di desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 masih manual. Munculnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di semester kedua tahun 2017. Sebenarnya pada tahun 2017 siskeudes sudah ada tetapi realisasinya baru di mulai pada tahun 2018”.

Jadi, Sistem yang dijalankan di Desa Tambak Sumur pada tahun 2017 belum efektif. Tetapi, Untuk penerimaan kas dari APBN yang disebut Dana Desa di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Perbub Sidoarjo Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara penyaluran alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan retribusi Daerah, dan Dana Desa. Namun hanya saja sering ada keterlambatan dari pusat/daerah dalam proses pancairan Dana desa yang mengakibatkan program yang direncanakan oleh desa tidak berjalan secara baik.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Desa

Akuntansi Pengeluaran Kas adalah sistem yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas desa. Bendahara desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mencatat semua pengeluaran desa. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas desa di Desa Tambaksumur masih menggunakan sistem manual atau dibantu dengan program Microsoft Excel yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti langsung berkaitan dengan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Desa yaitu Bapak Ainul Rifqy Muqqorobin selaku bendahara desa menyatakan bahwa:

“Sama dengan poin pertama tadi dalam pengeluaran kas di desa Tambaksumur berdasarkan SPP atau Surat Permintaan Pencairan dari Kasi kegiatan kepada Bendahara Desa yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan Kepala Desa kemudian bisa langsung dicairkan ke Pelaksana Kegiatan atau Kasi yang membidangi”

Jadi, pengeluaran kas di desa Tambaksumur dimulai dari kasi kegiatan yang Pencairannya menggunakan Surat Permintaan Pencairan (SPP) sebelumnya disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan di berikan kepada Bendahara Desa yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah Dana sudah dicairkan maka Bendahara Akan mencatatnya di Buku Kas Umum. Untuk kendala yang dihadapi dalam pengeluaran kas di Desa Tambaksumur menunggu pencairan dari pusat yang masih sering terlambat.

Penggunaan Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 5 /2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Pasal 1 Ayat (5), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dilapangan yang bersumber dari Bapak Mas’ud S.Ag selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa:

“Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke rekening desa Tambak Sumur akan digunakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Setiap tahun Dana Desa berbeda-beda nominal jumlahnya pada tahun 2017 kurang lebih 600 juta tergantung tingkat kemiskinan setiap desa. Jika kemiskinan di desa tersebut meningkat maka jumlahnya Dana desa akan bertambah, sebaliknya jika

kemiskinan menurun maka jumlah dana desa yang ditransfer ke desa juga akan menurun. Dana desa akan digunakan juga untuk membuat Perpustakaan desa (perpusdes) dan membangun gedung serba guna untuk menambah pendapatan desa yang akan diserahkan ke BUMDes guna penopang mengganti dana desa kalau nantinya dana desa sudah tidak ada lagi”

Berikut realisasi penggunaan Dana desa yang ada di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017:

Tabel 3
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Pemerintah Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran		Realisasi		Saldo
Pendapatan					
Pendapatan Transfer					
Dana Desa	Rp	796.395.577	Rp	477.837.346	Rp 318.558.231
Jumlah Pendapatan	Rp	796.395.577	Rp	477.837.346	Rp 318.558.231
Belanja					
Bidang Pembangunan Desa					
Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (saluran air RT 02 A dan RT 05)	Rp	294.093.313	Rp	289.593.313	Rp 4.500.000
Pembentukan dan pengembangan BUM Desa	Rp	90.407.000	Rp	12.253.000	Rp 78.154.000
Perbaikan Saluran Irigasi (Plengsengan + Tutup RT 04 B)	Rp	236.250.000	Rp	40.000.000	Rp 196.250.000
Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (Paving + saluran air RW 01 & 03)	Rp	38.696.497	Rp	-	Rp 38.696.497
Pembersihan daerah aliran sungai (Gotong royong)	Rp	6.293.000	Rp	-	Rp 6.293.000
Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan ibu Hamil	Rp	87.175.000	Rp	10.500.000	Rp 76.675.000
Pelestarian lingkungan hidup Penghijauan	Rp	154.500.000	Rp	115.580.000	Rp 38.920.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Rp	48.000.000	Rp	-	Rp 48.000.000
Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	Rp	25.000.000	Rp	5.780.000	Rp 19.220.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan PKK	Rp	13.500.000	Rp	3.600.000	Rp 9.900.000
Jumlah Belanja	Rp	993.914.810	Rp	477.306.313	Rp 516.608.496
Surplus/Defisit	Rp	197.519.233	Rp	531.033	Rp 198.050.266

Sumber: Data Wawancara Diolah, 2019

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adapun tahap penyusunan pengelolaan Keuangan Dana Desa, meliputi:

Pelaksanaan

Pelaksanaan Keuangan Desa, terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan kas dan pengeluaran kas desa yang harus dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan Dana dalam rekening kas desa harus ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara adapun tahapan pelaksanaan yang telah diatur didalam PERBUP Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerimaan Kas

Dalam penerimaan kas, adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut; (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB); (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut harus diverifikasi dahulu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa; (3)

Pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab dalam tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan didesa; (4) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa; (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima; (5) Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Lampiran Bukti Transaksi; (6) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa wajib meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan menolak pengajuan permintaan pembayaran jika kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan; (7) Setelah SPP sudah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pengeluaran Kas

Dalam pengeluaran kas adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut; (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran kas diajukan Surat Permintaan Pembayaran yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh sekretaris desa sebelum disetujui oleh Kepala Desa; (2) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara desa akan mencatat pengeluaran; (3) Bendahara wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya rekening kas Negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dilapangan yang bersumber dari Bapak Rifqy Ainul Muqorrobin selaku bendahara desa, menyatakan bahwa:

“Didalam pengelolaan keuangan desa yang ada didesa Tambak Sumur berdasarkan yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, tetapi hanya saja kita belum menginput laporan keuangan untuk tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2017 perangkat desanya belum lengkap hanya ada kepala desa dan kepala bagian jadi ada keterlambatan menginput laporan keuangan yang berpedoman dengan peraturan Bupati Sidoarjo”

Dimana Peraturan Bupati Sidoarjo tersebut terdapat format rancangan peraturan desa tentang APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, format Rencana Anggaran Biaya (RAB), format Buku Kas Pembantu Kegiatan, Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta bukti transaksi berupa rekening Koran.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa dalam tahap pelaksanaan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas sudah dilakukan secara rutin dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang dilaksanakan sebulan sekali secara tertib. Yang mana dalam pengimplementasiannya Bendahara Desa telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku kas Pembantu Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti Transaksi berupa rekening koran.

Penatausahaan

Menurut PERBUP No. 87/2017 Pedoman Keuangan Desa, penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara. Dalam kegiatan penatausahaan bendahara harus mencatat semua penerimaan kas dan pengeluaran kas. Adapun tahapan kegiatan penatusahaan, antara lain; (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran di desa; (2)

Bendahara desa menyusun tutup buku setiap akhir tahun secara tertib; (3) Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi; (4) Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Bapak Riqy Ainul Muqorrobin selaku bendahara desa, mengatakan bahwa:

“Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa tambak sumur sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo karena kita mengambil dari lampiran-lampiran yang ada di Perbup no 87 tahun 2015 tersebut. Sejauh ini, untuk kendala hanya ada di dalam penyusunan laporan itu saja”

Adapun pendapat lain yang diutarakan oleh Bapak A'an Luthfi Kurniawan selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

“Bahwa dalam penatusahaan keuangan desa ada kendala dalam masalah waktu per kegiatan yang belum bisa tertib tersebut dikarenakan belum bisa mengatur kegiatan fisik dan pengadministrasian. Begitu juga dengan perangkat desanya sendiri yang masih 1 tahun bekerja dan masih tahap belajar. Tetapi setiap 2 minggu perangkat desa selalu diadakan pelatihan di kecamatan yang materinya sesuai dengan kegiatan masing-masing perangkat desa”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti dalam tahap penatausahaan keuangan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi tentang Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang dicatat langsung oleh bendahara desa.

Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Desa, untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan ini yang menjelaskan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berbasis kas yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Di Desa Tambaksumur dalam pelaporannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama di laporkan pada bulan Juli 2017 dan laporan semester akhir tahun di laporkan pada bulan Januari 2018 serta pelaporannya masih dalam bentuk buku yang dijilid dan akan di laporkan ke kecamatan kemudian ke kabupaten. Kepala Desa juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi untuk pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dalam pencatatannya masih manual belum ada sistem tersendiri untuk pencatatannya atau masih dibantu dengan Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu pajak, dan Buku Bank serta Laporan Realisasi Anggaran tahap pertama dan tahap kedua. Penggunaan Dana Desa juga sudah efektif karena digunakan langsung dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa Tambak Sumur. Jadi, penggunaan Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. (2) Untuk pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari tahap pelaksanaan dan penatausahaan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Di Desa Tambak Sumur sudah mempunyai rekening sendiri di Bank Jatim guna memudahkan pencairan yang nanti dananya untuk kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Semua Penerimaan dan pengeluaran juga sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Saran

Perlu adanya sistem akuntansi yang lebih baik seperti sistem akuntansi yang terkomputerisasi, agar nantinya pelaporan Dana desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangan desa lebih handal dibandingkan pelaporan secara manual. Setiap proses Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang semestinya dan berdasarkan undang-undang yang mengatur.

Pengelolaan Dana Desa harus lebih akuntabel dan transparan agar dapat diakses oleh masyarakat desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa agar setiap komponen perangkat desa yang ada dapat lebih mengerti dan memahami akan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, 2015. *Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Dhesinta, W, S dan Annisa, A., P. 2015. *Analisis Yuridis mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Djpk, Kemenkeu. 2017. *Buku Pitar Dana Desa. Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kemenkeu: Jakarta.
- Hoesada, J. 2014. *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta
- Ismail, M. Widagdo, A., K. dan Widodo, A. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323-340.
- Jensen, M., C. dan Cifford W., S. 1984. *The modern theory of corporate finance*. 2ed. McGraw-Hill.
- Tangkaroro, K., L, Ventjellat, dan Wokas, H. 2017. *Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana. Jurnal Akuntansi* 13(2): 1-10.

- Moelong, Lexy., J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____ Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2018*
- _____ Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 *tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- _____ Bupati Sidoarjo Nomor 15 tahun 2015 tentang *Tata Cara penyaluran alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan retribusi Daerah, dan Dana Desa*.
- _____ Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2104 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____ Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 *tentang Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- _____ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017*.
- _____ Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- _____ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Ratih dan Asri, E. 2012. *Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Ekonomi dan bisnis* 2(1): 67-78
- Sanjiweni, N. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Study kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013*. *Jurnal Akuntansi*: 3(8): 1-6
- Eko, S. 2014. *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD): Yogyakarta
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V., M. 2015. *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. . Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suwarjeni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2104 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desas.html> Diakses pada tanggal 21 Februari 2018 (14.18)
- <https://www.keuangandesas.info/2015/11/penatausahaan-keuangan-desas.html> Diakses pada tanggal 21 Februari 2018 (14.25)